
Manajemen Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDESMA) Bhina Karya Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin

Jumirin Asyikin^{*}, Iqbal Firdausi², Hanifah³, Lisandri⁴,
Erini Juni Sari⁵, dan Normalina Manan⁶
^{1,2,3,4,5}Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan

*Email Korespondensi: jumirin@ibitek.ac.id

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah ini berupaya untuk menjelaskan mekanisme (manajemen organisasi) dalam menjalankan usaha ekonomi bersama dengan memanfaatkan: pengelolaan sumber daya alam yang dikelola antar-desa; potensi pasar sarana dan prasarana produksi; jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen; pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian; usaha perikanan; pariwisata; dan/atau kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kekuatan Desa. Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 5,8 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin mempunyai 12 Kecamatan yang terdiri dari 126 Desa dan sembilan Kelurahan. Pada tahun 2023 terdapat dari 126 Desa tersebut telah memiliki Bumdesma dengan status aktif sebanyak 78 Bumdesma dan status tidak aktif sebanyak 48 Bumdesma. Selain Bumdesma, terdapat juga tujuh Bumdesma yang berada di Kecamatan: (1) Bakarangan; (2) Tapin Tengah; (3) Tapin Utara; (4) Candi Laras Selatan; (5) Candi Laras Utara; (6) Piani; dan (7) Hatungun. Salah satu Bumdesma di Kabupaten Tapin tersebut adalah Bumdesma Bhina Karya. Bumdesma ini didirikan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bersama Tiga Kepala Desa, yaitu Desa: (1) Masta; (2) Ketapang; dan (3) Tangkawang.

Keywords: Manajemen Organisasi, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)

Abstract

The purpose of this community service is to explain the mechanism (organizational management) in running a joint economic enterprise by utilizing: management of natural resources managed between villages; market potential for production facilities and infrastructure; agricultural production services including land cultivation, nurseries, planting, harvesting, storage of agricultural products, and post-harvest handling; processing and marketing of agricultural production services; fisheries business; tourism; and/or other joint economic business activities according to the potential and strengths of the village. Tapin Regency has an area of 2,174.95 km², which is 5.8 percent of the area of South Kalimantan Province. Tapin Regency has 12 sub-districts consisting of 126 villages and nine sub-districts. In 2023, it was recorded that of the 126 villages, 78 Bumdesma had active Bumdesma and 48 Bumdesma. In addition to Bumdesma, there are also seven Bumdesma in the following sub-districts: (1) Bakarangan; (2) Tapin Tengah; (3) Tapin Utara; (4) South Laras Temple; (5) North Laras Temple; (6) Piani; and (7) Hatungun. One of the Bumdesma in Tapin Regency is the Bumdesma located in Bakarangan District, namely Bumdesmama



Bhina Karya. This Bumdesma was established in 2023 based on the Joint Regulation of Three Village Heads, namely the Villages: (1) Masta; (2) Ketapang; and (3) Tangkawang.

Keywords: Organizational Management, Badan Usaha Milik Desa (BUMDESMA)

PENDAHULUAN

Program strategis yang sedang digalakkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan diantaranya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Gerakan ini selaras dengan gerakan nasional terciptanya 5.000 desa mandiri dengan diberikannya dana desa yang diantaranya akan digunakan untuk mengembangkan permodalan Bumdes. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan, setiap desa diharuskan membentuk Bumdes, sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara spesifik keberadaan Bumdes diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bumdes (Permendes dan PDTT, 2015).

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 5,8 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin mempunyai 12 Kecamatan yang terdiri dari 126 Desa dan sembilan Kelurahan. Pada tahun 2023 terdata dari 126 Desa tersebut telah memiliki Bumdesmama dengan status aktif sebanyak 78 Bumdesma dan status tidak aktif sebanyak 48 Bumdesma. Selain Bumdesma, terdapat juga tujuh Bumdesma yang berada di Kecamatan: (1) Bakarangan; (2) Tapin Tengah; (3) Tapin Utara; (4) Candi Laras Selatan; (5) Candi Laras Utara; (6) Pian; dan (7) Hatungun. Salah satu Bumdesma di Kabupaten Tapin tersebut adalah Bumdesma yang berada di Kecamatan Bakarangan, yaitu Bumdesma Bhina Karya. Bumdesma ini didirikan pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Bersama Tiga Kepala Desa, yaitu Desa: (1) Masta; (2) Ketapang; dan (3) Tangkawang.

Dari perspektif manajemen organisasi, salah satu masalah yang dihadapi Bumdesma Bhina Karya adalah belum memiliki dokumen Standar Operasional dan belum adanya koordinasi tugas dalam penyelenggaraan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang dapat memandu pengelola dalam membuat laporan keuangan dan menyusun perencanaan bisnisnya. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk mendukung perkembangan Bumdesma dalam menjalankan roda usahanya. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa BAB III pasal 12 ayat 3 bahwa Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Permendes dan PDTT, 2015). Bumdesma harus membuat laporan keuangan secara transparan dan akuntabel (Harto, 2018). Pengelola dan



stakeholder Bumdesma Bhina Karya memerlukan informasi akuntansi yang andal untuk membantu menjalankan berbagai fungsi pengelolaan yang baik dan akuntabel. Salahsatu dokumen yang memerlukan informasi ini adalah dokumen rencana bisnis Bumdesma yang juga harus dibuat dalam rangka mengembangkan usahanya.

Bumdesmama Bhina Karya bersepakat dapat membentuk unit usaha: pengolahan karet; pembibitan karet; desa wisata; layanan air bersih; penyediaan pupuk; pertashop; dan unit usaha lain yang disusun dan ditetapkan berdasarkan pemetaan potensi yang dikelola oleh Bumdesmama. Sampai dengan tahun 2024, baru satu unit usaha yang telah berjalan dan dikelola oleh Bumdesmamaa Bhina Karya, yakni usaha pengolahan karet; pembibitan karet; desa wisata; layanan air bersih; penyediaan pupuk; dan pertashop.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan pendampingan akademis bagi pengelola Bumdesmama dalam mengembangkan kemampuan manajerialnya melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Bumdesma.

METODE

Manajemen yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Handyaningrat dalam Bimantara, 2021). Tujuan manajemen Bumdesmama dilakukan agar Bumdesmama dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, manajemen Bumdesmama yang baik harus dijalankan dengan menjalankan fungsi manajemen Bumdesmama yang dimulai dari perencanaan (planning), organisasi (organizing), pergerakan (actuating) dan pengawsan (controlling), sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penyuluhan dengan metode FGD dan bimbingan teknis. Peserta adalah pimpinan dan pengurus Bumdesma, ditambah dengan Pembina dari pemerintahan desa dan tokoh masyarakat pemerhati perkembangan Bumdesma. Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini, maka luaraan (outcome) yang diharapkan adalah:

- 1) Pengelola mengenal dan memahami tujuan dan pentingnya kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten;
- 2) Pengelola mampu mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam penyelenggaraan manajemen usaha;
- 3) Pengelola termotivasi untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan pendukung lainnya sehingga dapat menghasilkan manajemen usaha dan memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan;



4) Pengelola mampu untuk mengelola manajemen terhadap usaha pengolahan karet; pembibitan karet; desa wisata; layanan air bersih; penyediaan pupuk; dan pertashop.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah pertama dalam perancangan manajemen Bumdesma Bhina Karya adalah melakukan mapping analisis dan evaluasi terhadap organisasi kegiatan Bumdesma yang sudah dijalankan. Hasil identifikasi ditemukan beberapa kelemahan manajemen usaha telah disusun oleh pengelola. Langkah berikutnya adalah melakukan mapping manajemen keuangan Bumdesma sesuai prinsip-prinsip manajemen. Berdasarkan mapping data dan informasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa manajemen usaha yang selama ini dibuat terdiri dari:

- Manajemen Usaha;
- Manajemen Aset/Inventaris;
- Jenis usaha pembibitan karet, penyediaan pupuk dan pengolahannya, layanan air bersih dan pertashop.

Berdasarkan mapping tersebut, dapat disimpulkan Pertama, format manajemen usaha belum sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Kedua, perlu suatu sistem organisasi yang baik dalam usaha tersebut, Ketiga Bumdesma belum membuat daftar aset dan mengakui penyusutan aset tetap selain tanah. Alasan tidak dilakukannya penyusutan karena pengelola belum memahami konsep penyusutan dan bagaimana menghitung penyusutan.

Lebih lanjut, Bumdesma Bhina Karya belum membakukan kebijakan dalam organisasinya. Kebijakan organisasi ini sangat penting sebagai pedoman dalam penataan organisasi, karena kebijakan organisasi menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan usaha. Selain itu, kebijakan organisasi juga dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pelaksana fungsi manajemen dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan usaha Bumdesma yang meliputi: (1) Manajemen usaha yang baik, (2) Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, (3) Sebagai sumber rujukan (referensi) dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi atau kegiatan Bumdesma agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan akuntansi Bumdesma. Kebijakan organisasi tersebut selanjutnya menjadi pedoman pelaporan keuangan Bumdesma Bhina Karya yang diwujudkan dalam mekanisme sistem pengelolaan manajemen Bumdesma.

Sebab manajemen sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu lembaga/organisasi, baik pada sektor publik maupun sektor privat. Hal ini dikarenakan tanpa adanya manajemen yang baik, maka semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit tercapai. Terbentuknya Bumdesma tentu juga membutuhkan suatu pendekatan manajemen yang baik. Hal ini berarti bahwa kunci sukses dari Bumdesma adalah adanya manajemen yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan manajemen guna mengelola aset-aset desa yang berada dibawah naungan Bumdesma Bhina Karya. Karena jika tidak diimbangi dengan modal pemahaman yang baik terhadap pembentukan dan pengelolaanya maka dapat menjadikan desa



tidak akan mencapai kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari hasil usaha Bumdesma tidak akan bertambah. Hal ini disebabkan karena sumber daya yang menjadi kekayaan desa yang dijadikan modal Bumdesma bisa mengalami kerugian dan mungkin tidak berkembang dengan baik. Adapun manajemen usaha yang dapat diterapkan pada Bumdesma Bhina Karya sebagai berikut.

1. Perencanaan; Pendirian Bumdesma di Kecamatan Bakarangan bertujuan untuk menggerakkan perekonomian desa melalui pengelolaan potensi desa untuk peningkatan pendapatan asli desa dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Proses pendiriannya pun melalui musyawarah desa yang meliputi perumusan kebijakan, tujuan pendirian, dan pengelolaan usaha hingga penetapan peraturan desa (Perdes). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiasih (2018) pembentukan Bumdesma pada suatu desa melalui tahap-tahap yang ideal yaitu sosialisasi tentang Bumdesma, pelaksanaan musyawarah desa, penetapan peraturan desa tentang Bumdesma, pengelolaan dan pengembangan Bumdesma. Dalam perekrutan pengurus yaitu pelaksana operasional dan badan pengawas Bumdesma dilaksanakan melalui musyawarah desa sedangkan dalam perekrutan karyawan hanya dilaksanakan musyawarah antara pengurus dan perangkat desa. Pengangkatan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing Bumdesma. Bumdesma di Kecamatan Bakarangan seluruhnya menerapkan sistem penggajian berdasarkan sisa hasil usaha (SHU) yang ditetapkan dengan persentase pada peraturan desa yang disesuaikan oleh masing-masing Bumdesma. Sedangkan untuk karyawan diterapkan sistem penggajian harian sesuai dengan jam kerja masing-masing dan dilihat dari kemampuan Bumdesma sehingga gaji yang diterima pelaksana operasional maupun karyawan tidak tetap. Oleh sebab itu upah yang didapat setiap bulannya tidak menetap.

2. Pengorganisasian; Pada fungsi pengorganisasian, Bumdesma di Kecamatan Bakarangan menetapkan struktur organisasi yang jelas namun masih sederhana dimana terdapat tiga posisi utama yaitu penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sejalan dengan penelitian Nilawati (2018) penyusunan struktur organisasi sudah dilaksanakan dan struktur bersifat kompatibel dan berkembang sesuai keperluan. Dalam menentukan penempatan sumberdaya manusia pengelola Bumdesma dipertimbangkan beberapa hal. Antara lain; perlunya membuat daftar inventaris dan penyusutan secara teratur. Adanya koordinasi tugas antar bumdes masing-masing agar tercipta satu kesatuan tindakan dalam pengambilan keputusan. Disamping mempertimbangkan kemampuan, kemauan dan pengalaman, latar belakang pendidikan juga menjadi aspek yang diperhatikan walaupun bukan merupakan aspek utama. Hal ini berbeda dengan penelitian Hidayah et, al. (2019) proses pemilihan pengurus Bumdesma dilaksanakan melalui sistem musyawarah, tidak terdapat syarat tertentu dalam pemilihan pengurus Bumdesma. Sistem pembagian tugas yang dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Bumdesma namun karena sebagian besar Bumdesma memiliki SDM pengelola dalam jumlah sedikit maka tugas yang ada dapat dikerjakan secara bersama-sama jika tugas tersebut bukan merupakan tugas spesifik yang harus dikerjakan oleh suatu posisi tertentu. Walaupun



bukan merupakan tugas yang spesifik, kejelasan pembagian tugas yang dikerjakan tetap harus diperhatikan agar tugas tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Ridlwan (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyusunan uraian kerja bagi pengelola Bumdesma dibutuhkan agar dapat memperjelas peran masing-masing pihak. Sehingga tugas, tanggung jawab dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap pekerjaan atau jabatan pada Bumdesma diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Koordinasi yang dilakukan antara pengelola dengan penasehat dan pengawas merupakan koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi umumnya dilakukan lebih banyak melalui diskusi secara informal namun tetap dilakukan koordinasi formal baik dalam kegiatan sehari-hari maupun rapat rutin.

3. Pengarahan; Fungsi pengarahan pada aspek manajemen Bumdesma di Kecamatan Bakarangan telah berjalan. Hal ini dapat diketahui melalui pemberian penjelasan terkait pekerjaan, SOP dan peraturan yang berlaku pada masing-masing Bumdesma. Manajemen pengarahan ini dilaksanakan oleh penasehat, direktur, dan pengawas pada awal pengoperasian Bumdesma kepada pihak pengelola. Walaupun pemberian penjelasan tidak dilaksanakan secara rutin namun apabila dirasa perlu maka hal-hal tersebut dijelaskan kembali. Begitu pula jika terdapat perubahan baik dari segi peraturan yang menyangkut hal tersebut sehingga harus menyesuaikan dan dijelaskan kembali. Pengarahan juga dilakukan melalui kegiatan pembinaan yang umumnya ditunjukkan untuk pelaksana operasional Bumdesma. Pelaksanaan pembinaan ini dirasa masih kurang karena sangat diperlukan terutama oleh pelaksana operasional Bumdesma. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan mereka terkait pengelolaan Bumdesma yang semakin kompleks.

4. Pengawasan Bumdesma di Kecamatan Bakarangan telah menerapkan fungsi pengawasan dengan terbentuknya badan pengawas yang diputuskan dalam musyawarah desa. Badan pengawas pada Bumdesma terdiri dari Ketua dan anggota terpilih Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bersama dengan Sekretaris Desa. Walaupun sudah dibentuk badan pengawas, namun fungsi pengawasan ini juga dilaksanakan bersama dengan Penasehat yaitu Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, staf Kecamatan Bakarangan, dan DPMD Kabupaten Tapin. Dalam kegiatan pengawasan telah dibentuk badan pengawas dari unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, serta elemen masyarakat. Kegiatan pengawasan Bumdesma berbentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan yang diserahkan kepada badan pengawas satu hingga tiga bulan sekali (per triwulan) dan rapat rutin minimal setiap satu tahun sekali. Selain itu, badan pengawas Bumdesma juga melakukan kunjungan dan diskusi rutin diluar kegiatan Musdes terkait pengelolaan Bumdesma sesuai dengan keperluan masing-masing Bumdesma. Namun dalam kegiatan pengawasan, masih banyak Bumdesma di Kecamatan Bakarangan yang belum memiliki indikator yang jelas. Padahal standar aturan dalam pengawasan sudah terbentuk melalui AD/ART Bumdesma. Sejalan dengan hasil penelitian Nilawati (2018) salah satu hal yang belum dilakukan di Bumdesma ini adalah standar operasional prosedur (SOP) pengawasan sebagai salah satu bagian dari usaha



pengendalian mutu terpadu. Hal tersebut merupakan hambatan dalam meningkatkan kualitas layanan Bumdesa sebab belum terdapat SOP untuk seluruh unit usaha yang dijalankan.

PENUTUP

Bimbingan teknis pengelola Bumdesma Bhina Karya ini merupakan kelanjutan dari Bimtek sebelumnya. Sebelum kegiatan ini, telah dilakukan bimtek tata cara membuat rencana bisnis hingga menyusun analisis SWOT. Jadi, pada dasarnya telah dilakukan bimbingan tentang bagaimana pengelolaan Bumdesma dengan manajemen modern, namun tetap sederhana dan mudah dilakukan. Untuk menunjang tata kelola yang diharapkan, maka pengelola memerlukan informasi manajemen usaha sebagai dasar pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan. Untuk menyediakan informasi manajemen yang sesuai dengan karakteristik desa dan usaha yang dijalankan, diperlukan pemahaman dan penerapan kebijakan organisasi (misalnya SOP) yang sesuai dengan karakteristik Bumdesma. Pada kegiatan lanjutan, diperlukan Bumdesma bimbingan teknis operasionalisasi kegiatan sampai kegiatan administratif dan pembuatan laporan keuangan dan atau laporan lainnya yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*, Volume V No. 1 Februari 2014.
- Harto, P. P. (2018). Tinjauan teoritis laporan keuangan badan usaha milik desa (BUMDES) berbasis syariah *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 167-188.
- Hopwood, A. G. (2009). Accounting and the environment. *Accounting, Organizations and society*, 34(3-4), 433-439. doi:10.1016/j.aos.2009.03.002
- Hidayah, L. N., Muskibah, M., & Triganda, A. (2021). Konsepsi dan Bentuk BUMDes dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi. *Wajah Hukum*, 5(1), 327. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.291>
- Hunt, S. D. (2013). A general theory of business marketing: R-a theory, alderson, the isbm framework, and the imp theoretical structure. *Industrial Marketing Management*, 42(3), 283-293. doi:10.1016/j.indmarman.2013.02.002
- Permendes, dan PDTT. (2015). Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. No 4.
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>

**JAKB**

*Jurnal Pengabdian Masyarakat Kayuh Baimbai (JAKB)
Volume 3, Nomor. 1 tahun 2025: April, halaman 1- 8
Institut Bisnis dan Teknologi Kalimaatan D.H STIE
Indonesia Banjarmasin*

Sumiasih, K. (2018). Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 565. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p10>
Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.